

COAL-RUPTION SERIES

KORUPSI PLTU TARAHAH:
JANGAN BERHENTI
DI EMIR MOEIS,
KPK HARUS TUNTUT
KORPORASI
YANG TERLIBAT

*Pacific Resources, Pirooz Muhammad,
PT Artha Nusantara Utama, dan
Zulianyah Putra Zulkarnain.*

SITASI

Bersihkan Indonesia, 2020. Korupsi PLTU Tarahan: Jangan Berhenti Di Emir Moeis,
KPK Harus Tuntut Korporasi Yang Terlibat, Jakarta, Indonesia.

@Auriga Nusantara

KORUPSI PLTU TARAHAHAN:
**JANGAN BERHENTI
DI EMIR MOEIS,
KPK HARUS TUNTUT
KORPORASI
YANG TERLIBAT**

**#BERSIHKAN
INDONESIA**



RINGKASAN EKSEKUTIF

20 JULI 2012, Emir Moeis ditetapkan sebagai Tersangka oleh KPK atas dugaan menerima hadiah atau janji berupa uang dari Konsorsium Alstom Power Inc. (Marubeni Corp., Alstom Power Inc, dan Alstom Power ESI). Penerimaan hadiah atau janji tersebut terjadi pada saat Emir Moeis menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI tahun 2000 - 2003. Pada 14 April 2014 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan Emir Moeis bersalah dan divonis dengan pidana penjara 3 Tahun dan denda Rp.150.000.000 karena terbukti menerima uang dari Konsorsium Alstom Power Inc. (Marubeni Corp., Alstom Power Inc, dan Alstom Power ESI) melalui Pacific Resources Inc. yang dimiliki oleh Pirooz Muhammad Sarafi. Penerimaan uang tersebut dilakukan dengan cara membuat perjanjian kerjasama batubara antara Pirooz Muhammad Sarafi dengan PT. Artha Nusantara Utama (PT. ANU) yang dimiliki oleh anak Emir Moeis.

Kasus ini terkait dengan tender pembangunan PLTU Tarahan Lot 3 (Steam Generator dan Auxiliaries) di Provinsi Lampung. Untuk mendapatkan tender tersebut, konsorsium Alstom melalui Marubeni dan Alstom power meminta bantuan Emir Moies untuk dapat mempengaruhi proses tender. Beberapa kali pertemuan dilakukan oleh Alstom Power dan Marubeni dengan Emir Moeis baik di Indonesia maupun di luar negeri. Berkat bantuan Emir, pada 6 Mei 2004 konsorsium Alstom Power Inc ditetapkan sebagai pemenang lelang proyek PLTU Tarahan dan menandatangani kontrak *“Tarahan Coal Fired Steam Power Plant Project Units 3 & 4 (2 x 100 MW) Nomor 06.PJ/063/PIKITRING SBS/2004, tanggal 26 Juli 2004, Lot-3: Steam Generator & Auxiliaries,”* dengan nilai kontrak sebesar USD 117,281,900.00 (seratus tujuh belas juta dua ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus dolar AS) dan Rp 8.917.468.000,00 (delapan

milyar sembilan ratus tujuh belas juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah).

Setelah ditunjuk sebagai Pemenang, Alstom Power dan Manubeni memberikan sejumlah uang kepada Pirooz Muhammad Sarafi karena telah membantu Konsorsium Alstom Power. Uang yang diberikan oleh Alstom tersebut, sebagian juga diberikan oleh Pirooz kepada Emir Moeis melalui PT. Artha Nusantara Utama. Pemberian uang tersebut, mendapat perhatian dari The United States Department of Justice, dan pada akhirnya Alstom Power dan Marubeni dituntut oleh The United States Department of Justice di Pengadilan Connecticut dengan tuduhan melanggar *The Foreign Corrupt Practices Act of 1977*. Kedua perusahaan tersebut mengakui perbuatannya dan membayarkan sejumlah denda. Namun sayangnya, penegak hukum Indonesia tidak melakukan tindakan hukum terhadap Alstom Power dan Marubeni yang telah terbukti memberikan hadiah kepada pejabat Indonesia untuk memenangkan tender. Selain itu terhadap Pirooz Muhammad, Pacific Resources dan PT. ANU juga tidak disentuh, padahal dalam putusan pengadilan perkara Emir Moies dijelaskan ada peran-peran mereka dalam terjadinya suap dan pemberian hadiah kepada Emir Moeis.

Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Yayasan Auriga Nusantara, terhadap Emir Moeis seharusnya KPK juga menerapkan UU TPPU. KPK juga perlu mempertimbangkan untuk menuntut perusahaan Pacific Resources sebagai perusahaan perantara antara Alstom Power dengan Emir Moeis, dan menerapkan UU TPPU untuk meminta pertanggung jawaban PT. ANU yang telah berusaha menyamarkan uang suap/hadiah dari Alstom Power.



Pihak yang Terlibat

Konsorsium Alstom Power Inc.

Marubeni – Alstom Power Inc. termasuk Alstom Power ESI

Emir Moeis

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI

Pacific Resources Inc.

Pirooz Muhammad Sarafi Makelar

Sales for The French

PT. Artha Nusantara Utama

Eddie Widiono Suwondho

Dirut PT PLN



Pihak yang Telah Diproses Hukum

Emir Moeis

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI (energi)

David Gerald Rothschild

Vice Director Regional Sales Power Inc.

Marubeni Corp. Jepang

William Pompeni

Vice Presiden of Sales for The French

Frederic Pierucci

Executive Alstom Paris



Pihak yang Belum Diproses Hukum

PT. Artha Nusantara Utama

Presiden Pacific Resources Inc.

Pirooz Muhammad Sarafi/Makelar

Development Director Power Energy System Indonesia

Eko Sulianto

Eddie Widiono Suwondho

Dirut PT PLN

KORUPSI DALAM TENDER PEMBANGUNAN PLTU TARAHAHAN

ZEDRIK Emir Moeis (Anggota DPR RI 1999-2004 dari Fraksi PDIP/ Wakil Ketua Komisi VIII DPRRI), menurut Putusan Pengadilan Tipikor, terlibat dalam tindak pidana Korupsi terkait dengan kemenangan Alstom Power Inc (Konsorsium Alstom Power Inc, terdiri dari Alstom Power Inc AS, Marubeni Corp Jepang, dan Alstom Power Energy System Indonesia) dalam tender pembangunan PLTU Tarahan 2 X 100 MW dengan kualifikasi perbuatan “Penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya” (Pasal 11 UU PTPK). Atas perbuatannya, Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan Vonis 3 Tahun Penjara dan denda Rp. 150 Juta subsidi kurungan 3 bulan penjara.

Kasus ini bermula pada 28 Juni 2001, ketika PT PLN mengumumkan seleksi Pra-kualifikasi Pembangunan PLTU Tarahan Lot 3 (*Steam Generator & Auxiliaries*) di Provinsi Lampung, yang dibiayai bersama-sama *Japan Bank for International Cooperation* dan Pemerintah Indonesia.¹ Pada bulan Agustus 2001 Panitia Lelang mengumumkan bahwa Konsorsium Alstom Power Inc.² memenuhi persyaratan untuk ikut tender. Peserta

1. Proyek pembangunan PLTU Tarahan dibiayai secara bersama-sama oleh Japan Bank for International Cooperation (JBIC) dan Pemerintah Indonesia, dengan jumlah dan jenis pekerjaan terdiri dari 6 (enam) Lot, yaitu Lot 2A “Civil Work and Pilling”, Lot 2B “Chemney”, Lot 3 “Steam Generator and Auxiliaries”, Lot 4 “Turbine Generator and Auxiliaries”, Lot 5 “Coal, Limestone and Ash Handling, dan Lot 6A “high Voltage Swichyard”. Khusus untuk pekerjaan Lot 3 seluruhnya bernilai USD 117.281.900 (setelah dipotong pajak). Lihat dakwaan perkara Aquo, dan Lihat juga <http://nasional.kompas.com/read/2014/03/10/1212196/Dugaan.Suap.PLTU.Tarahan.Emir.Moeis.Dituntut.4.5.Tahun.Penjara> diakses pada 2 februari 2018.

2. Konsorsium Alstom Power Inc. Terdiri dari Alstom Power Inc. AS, Marubeni Corp Jepang, dan Alstom

Pirooz Muhammad Sharafi meyakinkan David Gerald jika Emir mempunyai akses kepada para anggota Komisi XIII, Bappenas, Menko Ekuin, dan Pejabat PLN.

tender lain yang memenuhi persyaratan adalah Foster Wheeler Energia Oy Mitsubishi Corporation, Mitsui Engineering & Shipping Co Ltd Mitsui Corporation, Ae Energie Technik GmbH Babcock Borsig Power, Sumito Corporation Babcock & Wilcox. Berdasarkan pengumuman itu, **Petinggi Alstom Power Inc. David Gerald Rothschild** (Wakil Direktur Regional Sales Alstom Power Inc.) meminta Eko Sulianto, Development Director Power ESI menemui Emir Moeis untuk meminta bantuannya memenangi Proyek Pembangunan PLTU (nama Emir Moeis didapat dari Pirooz Muhammad Sarafi, Presiden Pasific Resources Inc di Amerika Serikat. Pirooz dikenal sebagai makelar yang banyak memiliki hubungan dengan pejabat di Indonesia dan pejabat PT PLN). Pirooz Muhammad Sharafi meyakinkan David Gerald jika Emir mempunyai akses kepada para anggota Komisi XIII, Bappenas, Menko Ekuin, dan Pejabat PLN. Terlebih lagi Emir Moeis merupakan teman SMA dari Eddie Widiono Suwondo, Direktur Pemasaran PT PLN. (Pada 19 Februari 2002, Eko Sulianto Bertemu dengan Emir Moeis dan meminta Emir untuk mengupayakan cara mendiskualifikasi Mitsui Engineering & Shipping Co Ltd Mitsui Corporation dalam proses lelang. Emir berjanji akan segera bertemu dengan Eddie Widiono Suwondho dan Purnomo Yusgiantoro untuk membicarakan permintaan Eko Sulianto).



Pada Desember 2002, Emir Moeis melakukan sejumlah pertemuan dengan petinggi Alstom Power di Paris dan Washington DC, dengan biaya berasal dari Alstom Power Inc. Pertemuan tersebut terkait dengan kemenangan Konsorsium Alstom Power dalam tender proyek PLTU Tarahan. Di Paris, Emir ditemani Pirooz Sharafi bertemu dengan Frederic Pierucci³ selaku Regional Sales and Marketing Director Alstom Power. Sedangkan di Washington DC, Emir bertemu dengan petinggi Alstom Power, yakni David Gerald dan William Pomponi.

Power Energy System Indonesia (ESI)

3. <http://www.fcpablog.com/blog/2017/9/26/former-alstom-exec-jailed-for-indonesia-bribery.html> diakses pada 2 Februari 2018

Atas kemenangan tersebut, Amir Moeis mendapatkan komisi sebesar 1% dari nilai kontrak yang diberikan oleh Alstom Power Inc. melalui Pirooz Muhammad Sarafi.

Dalam proses tender tersebut, Konsorsium Alstom Power Inc. bersaing dengan Mitsubishi Corporation. Pada proses evaluasi pertama, kedua, dan ketiga Konsorsium Alstom Power kalah dari Mitsubishi Corporation. Pada proses evaluasi keempat Alstom mematok angka US\$ 118 juta dan Mitsubishi US\$ 121 juta. Hasil evaluasi keempat dijadikan oleh PT PLN untuk menetapkan Konsorsium Alstom Power sebagai pemenang proyek dengan harga penawaran yang lebih rendah.

6 Mei 2004, konsorsium Alstom Power Inc ditetapkan sebagai pemenang lelang proyek PLTU Tarahan dan menandatangani kontrak “Tarahan Coal Fired Steam Power Plant Project Units 3 & 4 (2 x 100 MW) Nomor 06.PJ/063/PIKITRING SBS/2004, tanggal 26 Juli 2004, Lot-3: Steam Generator & Auxiliaries”, dengan nilai kontrak sebesar USD117,281,900.00 (seratus tujuh belas juta dua ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus dolar AS) dan Rp8.917.468.000,00 (delapan milyar sembilan ratus tujuh belas juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah) setelah dipotong pajak sebesar 10%. **Atas kemenangan tersebut, Amir Moeis mendapatkan komisi sebesar 1% dari nilai kontrak yang diberikan oleh Alstom Power Inc. melalui Pirooz Muhammad Sarafi.**



Komisi yang diberikan ke Amir Moeis dikirim ke rekening PT Artha Nusantara Utama (ANU) yang dimiliki oleh Putra Emir, yaitu Armand Emir Moeis yang direktornya adalah **Zuliansyah Putra Zulkarnain**⁴ sebesar USD 357.000. **(Penyerahan fee ini dilakukan dalam bentuk penyamaraan melalui perjanjian tertulis seolah-olah terdapat perjanjian bisnis antara Pirooz dengan Emir. Perjanjian tersebut terkait dengan kontrak bisnis batu bara di Berau Kalimantan Timur).** Sebelum uang dikirim, Pirooz meminta Emir untuk mengirimkan formalitas tagihan pembayaran dari PT Artha Nusantara Utama. Penyerahan ini dilakukan dalam beberapa tahap:

4. Selain menjadi Direktur PT ANU, Zuliansyah Putra Zulkarnain juga merupakan Dosen Ilmu Administrasi Fisip UI lihat <http://staff.ui.ac.id/zuliansyah.putra>. Lihat juga <http://fia.ui.ac.id/pelantikan-pejabat-di-lingkungan-fakultas-ilmu-administrasi-ui/> dan juga menjadi staff Emir Moeis di DPRRI.



Setelah uang masuk ke rekening PT ANU, Emir Moeis memberitahu Zuliansyah Putra Zulkarnain untuk menarik uang yang ditransfer oleh Pirooz Muhammad Sarafi ke rekening PT ANU berikut bunganya. Zuliansyah Putra Zulkarnain melakukan beberapa kali penarikan dan diserahkan secara tunai kepada Terdakwa atau menyetorkan ke rekening Emir Moeis pada Bank Century Nomor Rekening 10220000238414002. Atas perbuatan Amir Moeis, ia akhirnya dijerat dengan Pasal 11 UU PTPK dan divonis 3 Tahun penjara.

DAKWAAN SETENGAH HATI

S **AYANGNYA** KPK hanya mendakwa Emir Moeis dengan Pasal 11 UU Pemberantasan Korupsi, sehingga hasil dari kejahatan yang didapat oleh Emir Moeis tidak dapat diambil oleh Negara. Padahal tujuan akhir dari penanggulangan tindak pidana tidak diartikan sebatas memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana, tetapi lebih jauh dari itu, yaitu menegaskan kekuasaan negara atas penegakan hukum yang tanpa pandang bulu. Sebagaimana putusan pengadilan, penegak hukum di Indonesia hanya mampu memberikan putusan pemenjaraan dan denda sebagai pidana tambahan. Penegak hukum seperti lupa melihat ada hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh Emir Moeis yang sewajarnya dapat disita atau setidaknya tidaknya dapat dirampas oleh negara melalui 2 (dua) mekanisme, yaitu 1). Menetapkan penyitaan atas benda atau tagihan yang diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana. 2). Mengakumulasikan dakwaan dengan menggunakan Undang-Undang Pencucian Uang.

Penyitaan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) angka 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjelaskan bahwa penyitaan dapat dilakukan terhadap benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau hasil dari tindak pidana. Melalui ketentuan Pasal ini maka uang sebesar USD 423.985 dapat diduga sebagai hasil dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh Emir Moeis dan sudah sepatutnya dilakukan penyitaan terhadap uang tersebut.

Selain menetapkan penyitaan, penegak hukum sebenarnya dapat saja



menggabungkan Pasal 11 PTPK dengan Pasal 3 ayat (1) huruf e UU No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Pada Tahun 2010 UU ini diganti dengan UU No. 8 Tahun 2010) yang menyebutkan:

“Setiap orang dengan sengaja menitipkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik atas namanya maupun atas nama pihak lain, dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dipidana dengan tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling sedikit Rp. 100.000.000 dan paling banyak Rp. 15.000.000.000”.

Oleh karena tidak dilakukannya penyitaan terhadap hasil kejahatan, maupun tidak digunakannya UU Tindak Pidana Pencucian uang, berakibat pada tidak tercapainya tujuan dari pemidanaan itu sendiri. Lebih jauh dari itu, penegak hukum ternyata juga luput dan sepertinya tidak percaya diri untuk menjerat perusahaan Pacific Resources yang dimiliki oleh Pirooz Muhammad Sarafi sebagai perusahaan “penghubung” terjadinya pemberian suap dari Konsorsium Alstrom kepada Emir Moeis, dan PT. Artha Nusantara Utama sebagai perusahaan yang digunakan untuk mencuci uang kejahatan Emir Moeis.

ALUR SUAP KE EMIR DARI ALSTOMS POWER



ALSTOM POWER INC. PLEAD GUILTY, PACIFIC RESOURCES DAN PT ARTHA NUSANTARA UTAMA BEBAS TANPA TANGGUNGJAWAB



BERDASARKAN dokumen yang di dapat dari www.justice.gov, The United States Department of Justice melakukan penuntutan terhadap David Gerald Rothschild-Vice Director Regional Sales Power Inc., Marubeni Corp. Jepang, William Pompeni-vice Presiden of Sales for The French dan **Frederic Pierucci**—executive Alstom Paris (dalam tuntutan terpisah) terkait dengan tindak pidana suap yang mereka lakukan kepada Emir Moeis dalam kasus pemenangan tender PLTU Tarahan. Mereka dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman serta didenda. Penuntutan ini didasarkan pada *The Foreign Corrupt Practices Act of 1977*.⁵

5. <https://www.justice.gov/sites/default/files/criminal-fraud/legacy/2014/07/23/pomponi-plea-agreement.pdf>. Lihat juga <https://www.justice.gov/criminal-fraud/case/united-states-v-william-pomponi-court-docket-number-12-cr-238-jba>. Lihat juga <https://www.justice.gov/criminal-fraud/case/united-states-v-marubeni-corporation-court-docket-number-14-cr-00052-jba>. Lihat juga <https://www.justice.gov/criminal-fraud/case/united-states-v-david-rothschild-court-docket-number-12-cr-223-ww>. Lihat juga <https://www.justice.gov/criminal-fraud/case/united-states-v-frederic-pierucci-court-docket-number-12-cr-238-jba>. Lihat juga <https://www.justice.gov/opa/pr/former-executive-french-power-company-subsiary-pleads-guilty-connection-foreign-bribery> lihat juga <https://www.reuters.com/article/alstom-corruption-plea/update-1-ex-alstom-exec-pleads-guilty-to-bribery-over-indonesia-power-contract-idUSL2N0PS23W20140717> lihat juga <http://www.fcpablog.com/blog/2017/9/26/former-alstom-exec-jailed-for-indonesia-bribery.html>. Lihat juga <https://nasional.tempo.co/read/564855/suap-pltu-tarahan-marubeni-didenda-rp-1-triliun> diakses pada 2 Februari 2018

Namun di Indonesia Alstom Power Inc masih saja mendapatkan perlakuan yang baik dan tidak di-blacklist, yang ada malah mereka masih saja mendapatkan prioritas dalam proyek-proyek di Indonesia. Salah satu proyek yang digarap adalah *engineering, procesurement, contruction, dan commonsioning* (EPCC) panas bumi Karaha berkapasitas 1X30MW tahun 2015.⁶

Nasib beruntung lainnya dinikmati oleh Pacific Resources Inc, termasuk presidennya yaitu Pirooz Muhammad Sarafi. Dalam fakta persidangan namanya disebut-sebut, lengkap dengan peran yang dimainkan oleh Pirooz untuk menyukseskan kemenangan bagi Konsorsium Alstom Power dengan cara menggandeng Emir Moeis dan menjanjikan Emir untuk mendapatkan fee. Namun dia tidak pernah diperiksa sebagai tersangka, maupun diadili. Padahal jika menggunakan konstruksi hukum di Indonesia, peran Pirooz dapat dikualifikasikan dalam kategori penyertaan (*deeldemen*) yaitu sebagai orang yang ikut/turut melakukan sebagaimana yang diatu dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP.⁷

Selain Pirooz Muhammad Sarafi dan Perusahaannya, orang yang berperan lain tetapi bebas dari tanggungjawab hukum adalah PT Artha Nusantara Utama dan Zuliansyah Putra Zulkarnain. Berdasarkan fakta persidangan, terungkap ada peran PT Artha Nusantara Utama untuk menyembunyikan hasil kejahatan yang dilakukan oleh Emir Moeis, yaitu dengan membuat perjanjian kerjasama dengan Pacific Resources pada Mei 2005. Kontrak tersebut mengenai bisnis batubara di Berau Kalimantan Timur. Selain itu dibuka juga rekening atas PT Artha Nusantara Utama di Bank Century. Rekening Bank PT Artha Nusantara Utama digunakan sebagai tempat menampung uang yang dikirim oleh Pirozz setelah dikirimkan oleh Alstom Power Inc, dan Marubeni. Berikut aliran dana dari Pacific Resouces dengan PT Artha Nusantara Utama.

6. <http://industri.bisnis.com/read/20150217/44/403432/pertamina-geothermal-energy-gandeng-konsorsium-alstom-garap-karaha> diakses pada 2 Februari 2018

7. Pembuat/Dader (Pasal 55) yang terdiri dari: pelaku (Pleger), yang menyuruh lakukan (doenpleger), yang turut serta (medepleger) dan penganjur (Uitlokker). Sedangkan Pembantu/Medeplichtige (Pasal 56) yang terdiri dari: pembantu pada saat kejahatan dilakukan dan pembantu pada saat sebelum kejahatan dilakukan.

Membangun Selubung Suap Melalui Kontrak Kerjasama

15 Mei 2005

Consultating Agreement
Pasific Resources
dengan PT ANU

Transaksi Pacifik Resources dengan PT ANU

8 Agustus 2005

Pembukaan
Rekening PT ANU
di Bank Century
oleh Zuliansyah

14 Desember 2005

Transaksi SunTrust
dari Pacific
Resources ke
Rekening PT ANU
sebesar USD
100.000

29 Agustus 2005

Transaksi di
SunTrust dari
Pacific Resources
ke rekening PT
Artha Nusantara
Utama sebesar
USD 64.150

31 Maret 2006

Transaksi
SunTrust dari
Pacific Resources
ke Rek PT ANU
dengan besaran
USD 100.000

8 Agustus 2006

Transfer dari
Pacific Resources
pada Rek PT
ANU sebesar
USD 79.955

12 Maret 2007

Transfer dari
Pacific Resources
pada Rek PT
ANU sebesar
USD 79.955

25 Juni 2007

PT ANU
mengajukan
Permohonan
penutupan
Rekening di
Bank Century

31 Agustus 2006

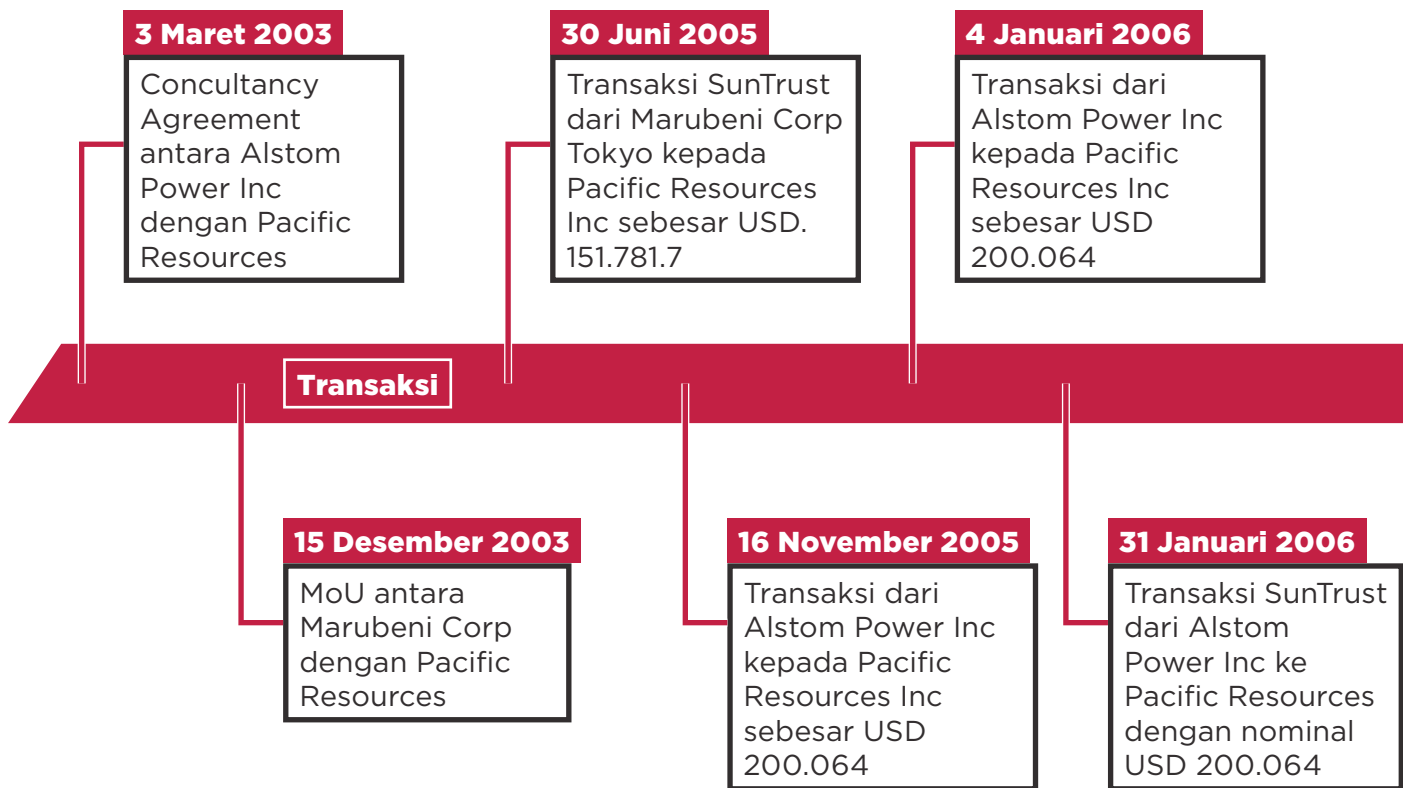
Transaksi
SunTrust dari
Pacific Resources
ke Rek PT ANU
dengan besaran
USD 80.000

31 Maret 2007

Transaksi
SunTrust dari
Pacific Resources
ke Rek PT ANU
dengan besaran
USD 80.000

**Total Transaksi
Pacific Resources
dengan PT ANU
USD 423.985**

Uang yang dikirim oleh Pacific Resources ke PT. Artha Nusantara Utama merupakan fee yang didapat oleh Pirozz dari Alstrom Power Inc. dan Marubeni Inc. Berikut aliran dana ke Pacific Resources.



30 Juni 2006

Transaksi SunTrust dari Marubeni Corporation Tokyo ke Pacific Resources dengan nominal USD 154.630.12

31 Maret 2007

Transaksi SunTrust dari Alstom Power Inc di JP Morgan Chase ke Pacific Resources dengan besaran USD 200.064

31 Oktober 2008

Transaksi SunTrust dari Alstom Power Inc ke Pacific Resources sebesar USD 66.688

7 Maret 2007

Transaksi dari Alstom Power Inc kepada Pacific Resources Inc sebesar USD 200.064

5 Oktober 2007

Transaksi dari Alstom Power Inc kepada Pacific Resources Inc dengan nominal USD 66.688

30 November 2008

Transaksi SunTrust dari Marubeni Inc Tokyo ke Pacific Resources sebesar USD 51.549.79

Berdasarkan aliran dana di atas, terlihat bagaimana rapihnya penyembunyian sumber kejahatan Emir Moeis. Namun jika diteliti lebih lanjut dengan menghubungkan Alstom Power, Marubeni, Pirooz Muhammad, Emir Moeis, PT. Artha Nusantara Utama, dan Zuliansyah Putra Zulkarnain dan perjanjian kerjasama maka akan terungkap dengan jelas sumber-sumber keuangan dan pola penyamaran hasil kejahatan dari fee Alstom Power dan Marubeni.

Aliran dana tersebut membuktikan ada peran penting dari PT. Artha Nusantara Utama dan Zuliansyah Putra Zulkarnain, yang lagi-lagi diluputkan oleh Penegak hukum dengan membiarkan mereka bebas dari tanggungjawab. Padahal Pasal 3 ayat (1) huruf a UU No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Pada Tahun 2010 UU ini diganti dengan UU No. 8 Tahun 2010) dapat dikenakan pada PT. Artha Nusantara Utama.

FAKTA-FAKTA PERSIDANGAN

1. Eko Sulianto menerangkan bahwa dalam peta perpolitikan di Indonesia, parlemen memiliki peran strategis dan besar setelah era reformasi dalam mengambil kebijakan, dan Emir Moeis adalah salah satu orang yang memiliki pengaruh dalam bidang energi, dan ketenagalistrikan.
2. Eko menyampaikan bahwa yang perlu di follow up oleh Emir di Komisi VIII yaitu ketidakmampuan Mitsui dalam pengadaan proyek Tarahan, karena Mitsui baru mampu sebesar 70 MW, sedangkan yang dibutuhkan dalam Proyek Tarahan adalah 100 MW.
3. Emir Moeis pernah meminta ringkasan pendek tentang upaya mendiskualifikasi Mitsui dari lelang proyek Tarahan
4. Pada tahun 2005, Zuliansyah bersama dengan Boefi Nugraha, Syafiq dan **Armand Oemar Moeis** mendirikan PT ANU yang bergerak dibidang jasa Konsultasi. Modal pendirian PT ANU berasal dari uang Armand Omar Moeis sebesar Rp. 500 Juta (yang setelah berdiri, uang tersebut diambil kembali). Perusahaan tersebut tidak memiliki karyawan
5. Ardiyansyah tidak bernah melakukan pekerjaan terkait dengan bisnis batu bara dengan Piroz
6. Ardiyansyah melakukan pencairan uang dari rekening PT ANU untuk dimasukkan ke rekening Emir Moeis atas perintah Emir Moeis
7. Pirooz pada tahun 2004 pernah menemui Emir Moeis di gedung DPRRI menginformasikan dan meminta bantuan Emir Moies untuk melakukan pendekatan atau memperkenalkan Pirooz kepada pejabat-pejabat terkait pelelangan proyek PLTU Tarahan



8. Pada 29 Agustus 2005, Pirooz mengirimkan sebagian fee yang diterima dari konsorsium Alstom Power kepada Emir Moeis melalui Rekening PT ANU sebesar USD 64.075, dan tanggal 14 Desember 2005 sebesar USD 99.955. Pada 1 Maret 2006 masuk lagi uang ke rekening PT ANU sebesar USD 100.000, selanjutnya pada 9 Agustus 2006 sebesar USD 79.955 dan terakhir 9 Maret 2007 sebesar USD 79.950

PERAN PARA PIHAK DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN PLTU

1. EMIR MOEIS

- Wakil Komisi VIII DPRRI (Bidang Energi)
- Melakukan beberapa kali pertemuan dengan perwakilan Alstom Power di Jakarta, Paris dan Washinton
- Menerima uang dari Pacific Resources (Pirooz Muhammad Sarafi) karena telah membantu memenangkan Konsorsium Alstom Power dalam Lelang Pengadaan Lot 3 PLTU Tarahan sebanyak USD 423.985

2. PT ARTHA NUSANTARA UTAMA (MILIK ARMAND EMIR MOEIS, DAN DIRUTNYA ADALAH ZULIANSYAH PUTRA ZULKARNAIN)

- Rekening PT ANU di Bank Century digunakan sebagai tempat penampungan uang yang dikirimkan oleh Pacific Resources untuk Emir Moeis
- Untuk penjaminan asal uang, PT ANU yang diwakili oleh Zuliansyah Putra Zulkarnain membuat perjanjian kerjasama dengan Pacific Resources yang diwakili oleh Pirooz Muhammad terkait kontrak bisnis baru di Berau Kalimantan Timur)

3. ZULIANSYAH PUTRA ZULKARNAIN

- Staf ahli Emir Moeis
- Direktur Utama PT ANU
- Menandatangani perjanjian kerja sama dengan Pacific Resources kontrak bisnis baru di Berau Kalimantan Timur sebagai upaya untuk penjaminan pengiriman uang dari Pirooz Muhammad untuk Emir Moeis sebagai Fee yang disepakati karena telah membantu memenangkan Konsorsium Alstom Power dalam Lelang Lot 3 PLTU Tarahan.
- Melakukan penarikan uang dari Rekening PT ANU yang dikirimkan oleh Pacific Resources dan menyerahkannya langsung ke Emir Moeis dan menstransfer ke rekening Emir Moeis

4. KONSORSIUM ALSTOM POWER

- Terdiri dari Alstom Power Inc., Marubeni Corporation, dan Alstom Power ESI
- Konsorsium Alstom Power merupakan pihak yang menang dalam tender Lot 3 PLTU Tarahan
- Alstom Power Inc. perusahaan yang menyerahkan uang kepada Pirooz Muhammad Sarafi karena telah membantu menghubungkan dengan Emir Moeis. Uang tersebut diserahkan dengan penyamaran bahwa Pacific Resources sebagai perusahaan konsultan Alstom Power dalam tender PLTU Tarahan
- Marubeni Corporation perusahaan yang menyerahkan uang kepada Pirooz Muhammad Sarafi karena telah membantu menghubungkan dengan Emir Moeis. Uang tersebut diserahkan dengan penyamaran bahwa Pacific Resources sebagai perusahaan konsultan Alstom Power dalam tender PLTU Tarahan
- Alstom Power ESI melalui **Eko Sulianto** mengatur lobi-lobi dengan pihak penyelenggara Tender dan membuat profiling Emir Moeis yang diserahkan kepada Pihak Alstom Power Inc.

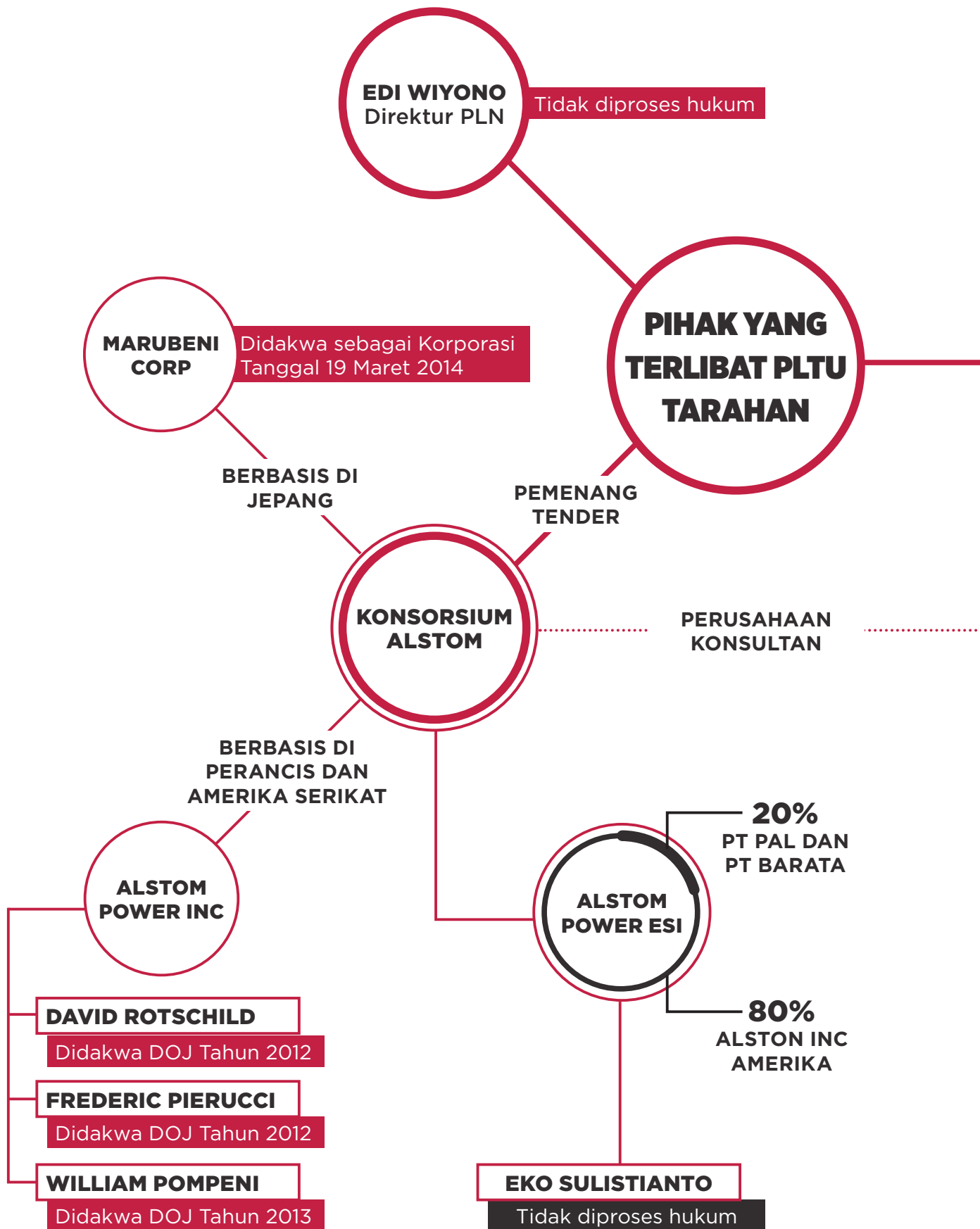


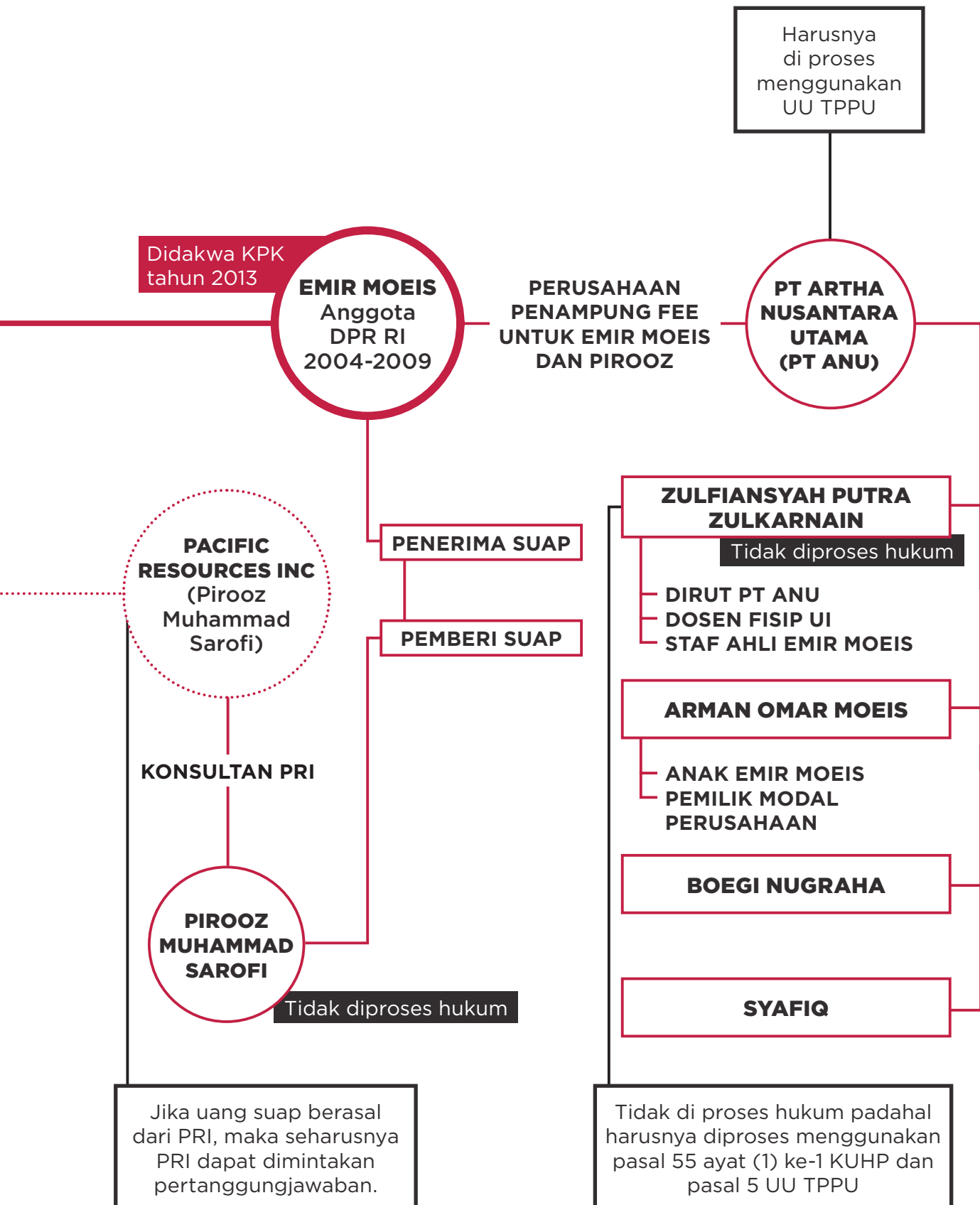
5. PACIFIC RESOURCES INC (PIROOZ MUHAMMAD SARAFI, PRESIDEN)

- Perusahaan konsultan yang ditunjuk oleh Alstom untuk memenangkan tender Lot 3 PLTU Tarahan
- Perusahaan yang membuat perjanjian kontrak kerjasama dengan PT ANU sebagai bentuk penyamaran penyerahan fee dari Alstom melalui Pirooz ke Emir Moeis.

6. EDDIE WIDIONO

- Berdasarkan keterangan Pirooz dalam pertemuan yang dihadiri oleh orang-orang Marubeni Jepang dan orang-orang Alstom (Fred Pierucci, Lawrence Hoskins, Eko dan Reza Moenaf). Pierucci mengatakan bahwa Eddie ingin menggantikan Pirooz sebagai konsultan dan temannya Eddie yang datang dalam pertemuan yang akan menggantikan Pirooz sebagai konsultan. Oleh karena pertimbangan bahwa Eddie adalah teman dekat Emir Moeis, maka keputusan itu harus diambil, namun Pirooz tetap mendapatkan bagian, yang sebelumnya disepakati 3 menjadi 1%.





PENEGAKAN HUKUM 'TAK BOLEH TEBANG PILIH'

DALAM kasus Suap yang melibatkan perusahaan internasional dan Amir Moeis ini, ternyata juga ada peran dari perusahaan Indonesia yang sepertinya 'luput' dari penegak hukum, yaitu PT. Artha Nusantara Utama yang dimiliki oleh anak Emir Moeis. Berdasarkan fakta-fakta persidangan diketahui ada aliran dana yang berasal dari Pirooz ke rekening PT. Artha Nusantara Utama sebesar USD 357.000. Uang tersebut merupakan komisi dari Alstom Power Inc. untuk Amir Moeis. Penyerahan uang ini dilakukan dalam bentuk penyamaraan melalui perjanjian tertulis seolah-olah terdapat perjanjian bisnis antara Pirooz dengan Emir. Perjanjian tersebut terkait dengan kontrak bisnis batu bara di Berau Kalimantan Timur.

Berdasarkan fakta tersebut, seharusnya penegak hukum dapat menjadikan PT. Artha Nusantara Utama sebagai tersangka dengan dakwaan Pasal 3 ayat (1) huruf a UU No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Pada Tahun 2010 UU ini diganti dengan UU No. 8 Tahun 2010) karena telah nyata perusahaan tersebut menerima atau menguasai penempatan, penitipan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana. Apalagi, Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi telah berkekuatan hukum tetap menyatakan bahwa uang yang diterima oleh Amir Moeis merupakan hadiah atau janji untuk memenangkan konsorsium Alstom Power Inc dalam tender pembangunan PLTU Tarahan. Dengan kata lain, bahwa uang tersebut merupakan hasil dari tindak pidana korupsi. Untuk lebih jelasnya, berikut bunyi Pasal 3 ayat (1) huruf a UU No. 25 Tahun 2003.

Setiap Orang yang dengan sengaja menempatkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana kedalam penyedia jasa keuangan, baik atas nama sendiri maupun orang lain dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dipidana dengan tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling sedikit Rp. 100.000.000 dan paling banyak Rp. 15.000.000.000

Dokumen persidangan juga dengan tegas menyatakan keterlibatan Pirooz Muhammad Sarafi (Presiden Pasific Resources) dan Eko Sulianto (Director Porwer ESI) selaku makelar, mereka memiliki peran aktif untuk meminta bantuan Emir Moeis karena posisi dan pengaruh yang dimiliki Emir Moies meyakinkan untuk dapat membantu mempengaruhi pemenangan Alstom Power dalam tender PLTU. Mereka menjadi penghubung antara Alstom Power Inc dengan Emir Moeis namun mereka tidak dijadikan tersangka dalam perkara yang menjerat Emir. Setidaknya mereka dapat dijerat dengan Pasal 55 atau Pasal 56 KUHP dalam kualitas sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan. Namun lagi-lagi upaya ini tidak dilakukan oleh penegak hukum, dan tentunya ini menjadi "PR" dari penegak hukum untuk membuktikan bahwa penanganan perkara ini tidaklah dilakukan dengan tebang pilih.

Upaya lain yang penting untuk dilakukan adalah penegak hukum harus menjerat Alstom Power sebagai korporasi yang telah melakukan suap kepada Emir Moeis. Setidaknya berdasarkan dokumen dari *The United States Department of Justice*, para petinggi Alstom telah dijatuhi sanksi dan bahkan mereka telah mengakui melakukan tindak pidana suap kepada Emir Moeis dalam pemenangan tender PLTU Tarahan.⁸

Upaya ini penting guna memberikan efek jera bagi korporasi-korporasi nakal yang bermain dalam "korupsi energi." Apalagi secara administrasi Alstom Power telah di-*blacklist* (masuk daftar hitam) di Paris dan US.⁹ Informasi terbaru menyebutkan, Japan Internasional Cooperation Agency (JICA) yang merupakan lembaga finansial Jepang juga telah menjatuhkan sanksi *blacklist* kepada Alstom Power Inc dan PT. Alstom Power Energy

8. <https://www.justice.gov/opa/pr/marubeni-corporation-agrees-plead-guilty-foreign-bribery-charges-and-pay-88-million-fine> diakses pada 2 Februari 2018

9. <http://www.beritasatu.com/ekonomi/252036-pelibatan-alstom-tender-proyek-gratis-disebut-bermasalah.html> diakses pada 2 Februari 2018

Hal lain yang menarik untuk dianalisis lebih lanjut adalah seberapa besar pengaruh Amir Moeis sehingga mampu membantu memenangkan Alstom Power Inc. dalam tender Pembangunan PLTU Tarahan. Padahal dalam evaluasi tahap 1, 2 dan 3, Alstom Power berada di bawah Wheeler Energia Oy Mitsubishi Corporation.

Systems Indonesia terhitung sejak tanggal 9 Februari 2015 sampai dengan 8 Agustus 2016. Pemberian sanksi ini terkait dengan keterlibatan perusahaan tersebut dalam kasus suap di proyek PLTU Tarahan.¹⁰

Hal lain yang menarik untuk dianalisis lebih lanjut adalah seberapa besar pengaruh¹¹ Amir Moeis sehingga mampu membantu memenangkan Alstom Power Inc. dalam tender Pembangunan PLTU Tarahan. Padahal dalam evaluasi tahap 1, 2 dan 3, Alstom Power berada di bawah Wheeler Energia Oy Mitsubishi Corporation. Sebagai Wakil Ketua Komisi VIII DPRRI, dan berdasarkan penjelasan Eko Sulianto, Emir mempunyai akses kepada para anggota Komisi VIII DPR, Bappenas, Menko Ekuin dan pejabat PT PLN, Terlebih lagi Emir merupakan teman SMA Dirut Pemasaran PT PLN Eddie Widiono.

Turut serta Emir Moeis memenangkan Alstom Power Inc. dalam tender Pembangunan PLTU Tarahan dapat dikategorikan sebagai bentuk perdagangan pengaruh (*trading in influence*). Pasal 18 huruf (a) dan (b) UNCAC menjelaskan *trading in influence* sebagai:

1. *The promise, offering or giving to a public official or any other person, directly or indirectly, of an undue advantage in order that the public official or the person abuse his or her real or supposed influence with a view to obtaining from an administration or public authority of the State Party an undue advantage for the original instigator of the act*

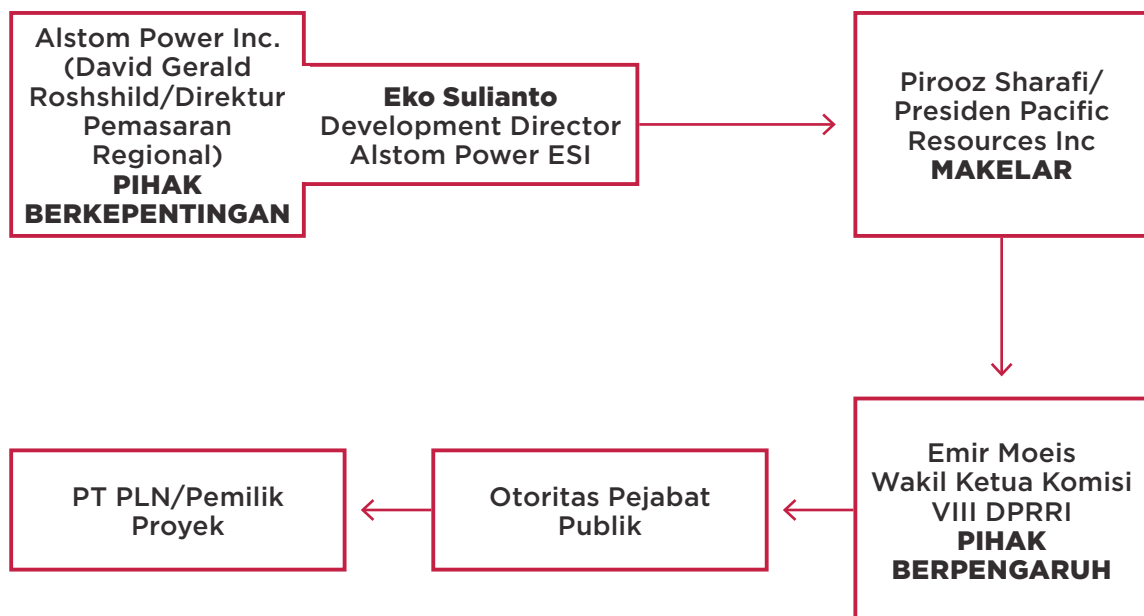
10. https://www.kompasiana.com/jantodearmando/tender-pln-grati-450-mw-alstom-partner-lokal-dan-black-list_54f3425e745513942b6c6dff diakses pada 2 Februari 2018

11. Walaupun hukum di Indonesia belum menempatkan perdagangan pengaruh sebagai bagian dari tindak pidana korupsi, setidaknya dari kasus ini dapat dijadikan batu pijakan untuk mendorong legislatif dapat menjadikan perbuatan perdagangan pengaruh sebagai perbuatan pidana.

or for any other person". (Janji, penawaran atau pemberian kepada pejabat publik atau orang lain siapa pun, secara langsung atau tidak langsung, manfaat yang tidak semestinya agar pejabat publik atau orang tersebut menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata atau yang dianggap ada dengan maksud memperoleh dari pejabat publik suatu manfaat yang tidak semestinya untuk kepentingan penghasut yang sebenarnya dari tindakan tersebut atau untuk orang lain siapa pun);

2. *The solicitation or acceptance by a public official or any other person, directly or indirectly, of an undue advantage for himself or herself or for another person in order that the public official or the person abuse his or her real or supposed influence with a view to obtaining from an administration or public authority of the State Party an undue advantage.* (Permintaan atau penerimaan oleh pejabat publik atau orang lain siapa pun, secara langsung atau tidak langsung, manfaat yang tidak semestinya untuk dirinya atau untuk orang lain agar pejabat publik atau orang tersebut menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata atau dianggap ada dengan maksud memperoleh dari pejabat publik, suatu manfaat yang tidak semestinya).

Berdasarkan kasus Emir Moeis, di dapat pola *trading in influence* yang dimainkan sebagaimana dijelaskan di bawah ini:



Dari pola di atas, terlihat bahwa ada pihak-pihak lain yang dipengaruhi oleh Emir Moeis, yaitu pihak yang memiliki intervensi langsung pada pemilik proyek. Intervensi itu dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, yang tentunya harus didalami oleh penegak hukum, sehingga dapat membongkar “mafia listrik”. Pemenang tender haruslah juga menjadi organ yang harus dimintakan pertanggungjawaban atas proses kemenangannya yang curang. Namun demikian, untuk dapat membongkar pola perdagangan pengaruh, maka langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah mengadopsi seluruh norma yang ada dalam UNCAC (United Nations Convention Against Corruption), terkhusus norma *trading in influence*. Hal ini dilakukan karena aturan di Indonesia belum dapat menjangkau pelaku yang terkategori sebagai *trading in influence*.

REKOMENDASI

1. Berdasarkan pembahasan di atas, maka sudah seharusnya penegak hukum melakukan tindakan hukum terhadap Pirooz Muhammad Sarafi yang nyata-nyata memiliki peran sebagai perantara dan makelar dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Emir Moeis. selain itu, tindakan hukum juga seharusnya dilakukan terhadap Zuliansyah Putra Zulkarnain sebagai orang yang membantu Emir Moeis untuk mendapatkan fee dari Alstom Power Inc. dan Marubeni.
2. Kerjasama antara Perusahaan Pacific Resources dan PT. Artha Nusantara Utama pada dasarnya ditujukan untuk menyamarkan uang yang dikirimkan oleh Pirooz Muhammad sebagai fee atas bantuan Emir Moeis untuk memenangkan lelang pembangunan PLTU Tarahan. Dengan demikian sudah seharusnya kedua perusahaan tersebut dimin-takan pertanggungjawaban pidananya, dengan mempergunakan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang
3. Pengadilan *Connecticut*, Marubeni Corp, David, Perucci, dan Pompeni telah dinyatakan bersalah dan membayar denda serta ganti kerugian. Namun persoalannya yang menerima ganti kerugian adalah Negara Bagian *Connecticut*, padahal tindak pidananya dilakukan di Indone-sia. Seharusnya KPK menjadikan putusan ini untuk menuntut Konsor-sium Alstom Power sebagai pelaku yang telah melakukan suap.
4. Sebagai upaya untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pi-dana korupsi, maka sudah seharusnya pemerintah Indonesia melalui DPR menetapkan perdagangan pengaruh (*Trading in influence*) seba-gai tindak pidana sebagaimana telah ditegaskan oleh UNCAC.

#BERSIHKAN
INDONESIA

